

Depok, 15 September 2022

Nomor : 5089.31/EXT-MUTU/IX/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Kayu Mukti Timber

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kayu Mukti Timber
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.161/1/KLHK/2020, tanggal 16 Juli 2020
NIB : 9120216221532, Terbit tanggal 13 Desember 2019, Perubahan Ke-1 tanggal 28 Juli 2022
Alamat Kantor : Jl. Talang Betutu No.11 A, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jl. Lintas Timur (Nanga Erak-Putussibau) Desa Urang Unsa, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
Tanggal Kegiatan : 22 – 26 Agustus 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT KAYU MUKTI TIMBER
Nomor : 5089.31/EXT-MUTU/IX/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kayu Mukti Timber
- b. Alamat Kantor : Jl. Talang Betutu No.11 A, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Jl. Lintas Timur (Nanga Erak-Putussibau) Desa Urang Unsa, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.161/1/KLHK/2020, tanggal 16 Juli 2020
- d. NIB : 9120216221532, Terbit tanggal 13 Desember 2019, Perubahan Ke-1 tanggal 28 Juli 2022
- e. Kapasitas dan Produk : Veneer = 36.000M³, Kayu Lapis = 6.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 26 Agustus 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-702
- i. Tanggal Terbit : 03 September 2020
- j. Tanggal Berakhir : 02 September 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 September 2022




Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 September 2022

No. : 5088.3/EXT-MUTU/IX/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Kayu Mukti Timber**

Kepada Yth.
PT Kayu Mukti Timber
Attn. Bapak Akhmad Rakhmad

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Kayu Mukti Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-702
Masa Berlaku Sertifikat : 3 September 2020 - 2 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia dengan Nomor : SK.161/1/KLHK/2020, tanggal 16 Juli 2020 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120216221532, Terbit tanggal 13 Desember 2019, Perubahan Ke-1 tanggal 28 Juli 2022	Veneer	36.000
	Kayu lapis	6.000

Tanggal Penilikan 2 : 22 – 26 Agustus 2022
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Agustus 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :
8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan
Hutan Produksi
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman,
Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan
Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan
DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3
- g. Tim Audit : 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
2. Windy Widiyanto (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Kayu Mukti Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : 5088.3/EXT-MUTU/IX/2022, Tanggal 15 September 2022
- c. Izin Industri dan Kapasitas : **IUIPHHK**
Produksi Keputusan Kepala BKPM-RI Nomor: SK.161/1/KLHK/2020
tanggal 16 Juli 2020 ditandatangani oleh Kepala BKPM-RI
atas nama Menteri LHK-RI.
- Kapasitas :
- Veneer : 36.000 m3/tahun
 - Kayu Lapis : 6.000 m3/tahun

NIB

PT. Kayu Mukti Timber juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120216221532, diterbitkan tanggal 13 Desember 2019 dengan Perubahan Ke-1 tanggal 28 Juli 2022

d. Alamat Kantor dan Pabrik : **Kantor Pusat**
 Jalan Talang Betutu No 11 A, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Pabrik

Jalan Lintas Timur (Nanga Erak-Putussibau) Desa Urang Unsa, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

f. Pengurus :
 Direktur Utama : Tn. The Tjet Sen
 Direktur : Tn. Richard Santoso Wiriyanto
 Komisaris : Tn. Jeffry Wiyono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22/08/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kayu Mukti Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/08/2022 s/d 26/08/2022	Dilakukan secara kunjungan (<i>on site</i>) di lokasi pabrik PT. Kayu Mukti Timber
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 26/08/2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kayu Mukti Timber</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 15/09/2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kayu Mukti Timber " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilaporkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Verifier f. IUIPHHK dan IUI	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku	Memenuhi	1. PT. Kayu Mukti Timber telah melakukan upaya pemenuhan dengan mengirimkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Industri (RPBBI)		<p>Tanda Terima Penyampaian RKOPHH tahun berjalan 2022 melalui sistem RPBBI online.</p> <p>2. PT. Kayu Mukti Timber telah melakukan upaya pemenuhan dengan mengirimkan bukti realisasi pemenuhan bahan baku hingga bulan Juli 2022 melalui sistem RPBBI online.</p>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P).
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. Kayu Mukti Timber dalam melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa kontrak suplai.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT. Kayu Mukti Timber yang berasal dari hutan Negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan dokumen Bukti Penerimaan Kayu Bulat.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<p>1. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan penerimaan kayu Olahan gergajian dari asal Hutan Alam di PT. Kayu Mukti Timber telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan dan SKSHHK.</p> <p>2. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (Jenis, Jumlah dan Volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan Volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB dan LMHHOK pada</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>periode yang sama.</p> <p>3. PT. Kayu Mukti Timber telah memiliki Tenaga Teknis PHPL (GANIS PHPL) yang masih berlaku sesuai kualifikasi dan penempatannya yang telah terdaftar pada SIGANISHUT.</p> <p>4. PT. Kayu Mukti Timber tidak menerima kayu berasal dari hasil lelang.</p>
<p>Verifier</p> <p>d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
<p>Verifier</p> <p>e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industry.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	Memenuhi	<p>1. Hasil verifikasi terhadap supplier bahan baku di PT. Kayu Mukti Timber telah memiliki Sertifikat dengan skema PHPL.</p> <p>2. Tidak terdapat kegiatan pengecekan DKP di PT. Kayu Mukti Timber dikarenakan seluruh bahan baku yang diterima telah bersertifikat PHPL.</p>
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
<p>Verifier</p> <p>a. Dokumen impor</p>	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
<p>Verifier</p> <p>b. Persetujuan Impor</p>	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
<p>Verifier</p> <p>c. Laporan realisasi impor</p>	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak melakukan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier d. BUKti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Kayu Mukti Timber telah memiliki prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>). 2. Selama periode audit, PT. Kayu Mukti Timber tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia laporan produksi yang dibuat oleh personil PT. Kayu mukti Timber terhadap kegiatan produksi hariannya. 2. PT. Kayu Mukti timber dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul baha baku yang digunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 telah sesuai dengan izin yang dimiliki. Realisasi produksi tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap laporan Mutasi Kayu diketahui bahwa PT. Kayu Mukti Timber telah Menyusun LMKB dan LMHHOK yang telah didukung sesuai dengan laporan penerimaan Bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan pemasaran.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Kayu Mukti Timber.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Kayu Mukti Timber.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Kayu Mukti Timber.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Kayu Mukti Timber.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Kayu Mukti Timber.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal sera bukti pembayaran bea keluar) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembedulan ekspor	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode audit Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Memenuhi	Produk veneer yang diekspor PT. Kayu Mukti Timber telah dilengkapi dengan bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode audit produk jadi yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber telah membubuhkan logo V-legal pada on Products sesuai ketentuan dan tidak ada pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan tersedia fasilitas dan terdapat protokol kesehatan dalam masa Pandemi covid 19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja per Agustus 2022, di ketahui tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja di PT. Kayu Mukti Timber.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kayu Mukti Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier. <p>Dengan demikian PT. Kayu Mukti Timber dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.2.</p>		